



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 108/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, umur 31 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu,

tempat tinggal Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT;

l a w a n

TERGUGAT, Laki-laki, umur 30 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu,

bertempat tinggal Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya di sebut sebagai :

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 April 2014 dalam Register Nomor 108/Pdt.G/2014/PN.Sgr , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Buleleng pada tanggal 18 Desember 2009 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108 /Pdt.G/2014./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 94/WNI/Kbt/2010 tanggal 26

Mei 2009;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 5 April 2010;
- Bahwa awal perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia walaupun kadang-kadang terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat anggap sebagai hal biasa karena Penggugat menganggap hal itu terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat masih dalam penyesuaian diri masing-masing sehingga setiap terjadi perselisihan bisa Penggugat atasi sampai lahir anak Penggugat;
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir ternyata Penggugat mulai menunjukan ketidaksetiaannya kepada Penggugat yaitu Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain yang ternyata setelah Penggugat telusuri , perempuan tersebut adalah mantan pacar Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat berhubungan dengan mantan pacarnya dari sms dan facebook yang Penggugat lihat di hp Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebagai seorang istri berusaha menasehati Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya berhubungan dengan perempuan lain mengingat Tergugat sudah punya istri dan anak;
- Bahwa atas nasehat Penggugat tersebut, Tergugat mau berubah sikap sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali berjalan normal;
- Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal, Tergugat menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan agar bisa member nafkah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, mengingat sebelumnya Tergugat tidak bekerja hanya mengandalkan Penggugat saja yang bekerja;

- Bahwa atas saran Penggugat tersebut, kemudian Tergugat mendapatkan pekerjaan dan Penggugat sebagai seorang istri sangat bersyukur Tergugat mendapatkan pekerjaan dengan harapan setelah Tergugat bekerja bisa member nafkah kepada istri dan anaknya;
- Bahwa ternyata harapan Penggugat tersebut tidak terwujud karena setelah Tergugat mendapatkan pekerjaan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang juga teman kerjanya;
- Bahwa sejak Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain tersebut antara Penggugat dan Tergugat hamper setiap hari bertengkar;
- Bahwa oleh karena kejadian pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat maka sejak bulan Desember 2011 antara Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat selaku Kepala Keluarga juga tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa karena kejadian-kejadian tersebut, Penggugat menganggap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon aar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
- Bahwa mengenai anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 5 April 2010, oleh karena anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat mohon agar dalam Putusan anak tersebut ditetaapkan berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap member kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108 /Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepastian hukum dan status antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Desa Buleleng pada tanggal 18 Desember 2009 dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 94/WNI/Kbt/2010, tanggal 26 Mei 2010, putus karena perceraian;
- 3 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 5 April 2010, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 30 persen dari gaji Tergugat kepada Penggugat untuk biaya hidup Penggugat dan anak Tergugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perka ini;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 April 2014, tanggal 7 Mei 2014 dan tanggal 16 Mei 2014 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan supaya hidup rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan, bahwa upaya damai sudah tidak mungkin lagi terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan ada penambahan dalam petitum surat gugatannya angka 3 (tiga) yang selanjutnya berbunyi “Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 5 April 2010, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 30 persen dari gaji Tergugat kepada Penggugat untuk biaya hidup Penggugat dan anak Tergugat”;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108 /Pdt.G/2014./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, masing-masing berupa :

- 1 Fotokopi Akta Perkawinan No. 94/WNI/Kbt/2010, tanggal 26 Mei 2010, antara :
TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 859/UM/Kbt/2010, tanggal 3 Juni 2010, atas
nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-2;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga No.510808080106100013, tanggal 1 Juni 2010, atas
nama Kepala Keluarga : TERGUGAT, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan didepan persidangan, sebagai berikut :

SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan dengan Penggugat saksi masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2009;
- Bahwa Suami penggugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan di rumah orang tuanya Tergugat di Desa Buleleng Singaraja;
- Bahwa upacara perkawinan Penggugat dilaksanakan secara agama Hindu;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut sudah diterbitkan akta perkawinannya;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat kembali lagi dengan pacar lamanya, dan ditempat kerjanya, Tergugat punya selingkuhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berselingkuh, saksi mengetahuinya karena saksi pernah bekerja satu kantor dengan Tergugat, dan saksi tahu Tergugat sudah tinggal satu kost dengan selingkuhannya;
- Bahwa perempuan selingkuhan Tergugat tersebut adalah teman saksi yang bernama Nidia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kost di Denpasar;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah pisah dengan Tergugat sejak tahun 2012 karena Tergugat ketahuan selingkuh;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke tempat kostnya, ditanyakan oleh Penggugat mengenai sikapnya memilih Penggugat atau selingkuhannya, waktu itu Tergugat menyatakan akan memilih selingkuhannya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, anaknya ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Denpasar tapi lain tempat kost, Penggugat masih tetap di kosnya semula, sedangkan Penggugat tinggal bersama di tempat kos selingkuhannya;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan dengan Penggugat saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 di Kabupaten Buleleng, dirumah orang tuanya Tergugat;
- Bahwa Pernikahan penggugat dilaksanakan secara agama Hindu, sesuai dengan adat Bali;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108 /Pdt.G/2014./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja 5 April 2010 ;
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2010 sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terjadi karena Tergugat sering tidak pulang dan saksi juga mendengar bahwa Tergugat telah kembali pada pacar lamanya ;
- Bahwa setiap minggu ada saja pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saat bertengkar, kadang saksi mendengar Penggugat berteriak, tetapi tidak jelas apa yang dipermasalahkan ;
- Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat tidak ada tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu karena saat itu saksi tinggal satu tempat kos dengan Penggugat;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa beberapa dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Buleleng Kabupaten Buleleng, pada tanggal 18 Desember 2009 dan mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT ,
Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 5 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Akta Perkawinan No. 94/WNI/Kbt/2010, tanggal 26 Mei 2010, antara TERGUGAT dengan Vanessa Indah Permatasari (tanda P-1), Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 859/UM/Kbt/2010, tanggal 3 Juni 2010, atas nama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (tanda P-2) dan bukti Fotokopi Kartu Keluarga No.510808080106100013, tanggal 01 Juni 2010, atas nama Kepala Keluarga : TERGUGAT (tanda P-3) yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat yang menyatakan bahwa benar kedua belah pihak adalah suami isteri dan mempunyai satu orang anak, maka dalil Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2011 mulai terjadi gejolak dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta timbul perselisihan dan percekocokan, Tergugat juga tidak menunjukkan dan memberikan perhatiannya sebagaimana terhadap anak dan keluarganya, bermula dari perselisihan/pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu tempat kos karena Tergugat telah meninggalkan tempat kos bersama sejak bulan Desember 2011, karena itu Penggugat sendirilah yang mengasuh dan memelihara ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sehingga keadaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan maka Penggugat menyatakan putus perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil tersebut, jika dihubungkan dengan fakta sidang, diperoleh fakta , keterangan dua orang saksi menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sering cekok, saksi ke satu menyatakan benar ia mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekok karena Tergugat mempunyai selingkuhan yang merupakan teman kerja saksi dan Penggugat pernah mencari Tergugat ketempat kosnya ditanyakan oleh Penggugat mengenai sikapnya memilih Penggugat atau selingkuhannya, yang waktu

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108 /Pdt.G/2014./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat menyatakan akan memilih selingkuhannya, bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, bahwa sejak pisah tempat tinggal, anak mereka diasuh oleh Penggugat, saksi kedua menyatakan benar ia pernah satu tempat kos dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok bahkan hampir setiap hari cekcok dikarenakan Tergugat punya selingkuhan;

Menimbang, bahwa dari fakta sidang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan bukti-bukti surat, maka diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa selama perkawinan antara kedua belah pihak, sejak tahun 2011 sampai sekarang antara mereka tidak hidup dalam satu rumah dan selama hidup satu rumah sering cekcok dikarenakan Tergugat mempunyai selingkuhan serta kedua belah pihak sulit dirukunkan kembali, hal ini dihubungkan dengan tujuan diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal UU No 1 tahun 1974 yang menghendaki hidup bersama membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ke-Tuhanan yang Maha Esa tidak akan tercapai ;
- Bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain menyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan seterusnya..... ;
- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah, kedua belah pihak sering cekcok, Tergugat memilih untuk hidup bersama dengan selingkuhannya maka disimpulkan antara kedua belah pihak telah terjadi suatu perselisihan yang serius yang tidak dapat rukun lagi serta mereka menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bukti tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut telah dapat dipenuhi maka pantas dan beralasan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 5 April 2010 supaya hak pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi menyatakan benar anak kedua belah pihak sejak tahun 2011 sampai sekarang hidup bersama Penggugat dan terdapat bukti surat kelahiran anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 3 Juni 2010 maka fakta ini membuktikan anak yang berumur sekitar 4 (empat) tahun tersebut secara faktual dan psikologis lebih dekat berhubungan dengan Penggugat , hal itu cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan agar anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 5 April 2010 tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat, pihak Tergugat masih mempunyai kewajiban terhadap anak tersebut berdasarkan pasal 41 Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : Akibat putusnya perkawinan ialah : b. Bapak bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban itu Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut bertanggung jawab biaya tersebut, sehingga tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan 30 (tiga

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108 /Pdt.G/2014./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) persen dari gajinya untuk biaya hidup Penggugat dan anak tersebut cukup berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 3 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pendaftaran perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karena terbukti bahwa pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja dan perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja, maka menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk keperluan pendaftaran perceraian dimaksud, mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum gugatan point 4, sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Desa Buleleng pada tanggal 18 Desember 2009 dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 94/WNI/Kbt/2010, tanggal 26 Mei 2010 adalah sah;
- 4 Menyatakan bahwa perkawinan sebagaimana tersebut diatas, putus karena perceraian
- 5 Menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 5 April 2010 berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108 /Pdt.G/2014./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah sebesar 30 (tiga puluh) persen dari gaji Tergugat kepada Penggugat untuk biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat;
- 7 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk diadakan pencatatan;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja , pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014, oleh kami, HARUNO PATRIADI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, FATARONY, S.H., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I NENGAH ARDANA, S.H, Panitera Pengganti dan dihadapan Penggugat, tanpa
dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FATARONY, S.H

HARUNO PATRIADI, S.H, M.H

TJOK PUTRA BUDI PASTIMA, S.H

Panitera Pengganti,

I NENGAH ARDANA, S.H

Perincian biaya :

1 Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2 Biaya AKT.....	Rp. 50.000,-
3 Panggilan	Rp. 600.000,-
4 Redaksi	Rp. 5.000
5 Materai putusan.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 691.000,-</u>

(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108 /Pdt.G/2014./PN.Sgr.